

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta notaris sebagai dokumen rahasia perusahaan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kelalaian maupun kesalahan Notaris dalam terhadap pengungkapan kerahasiaan akta tidak terjadi lagi.
2. Implikasi hukum tanggung jawab notaris terhadap akta notaris sebagai dokumen rahasia perusahaan bahwa Notaris merupakan pejabat umum dan selaku jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*) memiliki kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberikan yang diberikan oleh para penghadap dan Notaris sehingga Notaris wajib merahasiakannya karena terikat pada sumpah/rahasia jabatan dalam Pasal 4 UUJN. Namun apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Saran

1. Majelis Kehormatan Notaris mengadakan lokakarya, symposium sebagai wadah pelatihan terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta-akta notaris sebagai dokumen rahasia perusahaan dan diperlukan ruang lingkup pertanggungjawaban yang jelas terhadap notaris.
2. Agar pemerintah pusat dan daerah memberikan tafsiran yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pedoman notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terhadap bentuk dan wujud pertanggung jawaban notaris dan kompilasi putusan-putusan Majelis Pemeriksa Pusat untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan dan pedoman khususnya bagi notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam akta notaris sebagai dokumen rahasia perusahaan.